

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak

Renita Dewi Nugraeni, Mukhtar Zuhdy

¹ Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

² Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Korespondensi : renitadewiii17@gmail.com

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 22 Februari 2021
Ditelaah : 21 Maret 2021
Direvisi : 23 Maret 2021
Diterima : 23 Maret 2021

Kata Kunci :

anak; pencurian dengan kekerasan; pertimbangan hakim; disparitas

DOI:

10.18196/ijclc.v2i1.11564

Abstrak

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, kenakalan remaja juga turut serta mengalami pergeseran. Dimana kenakalan yang terjadi bukan lagi sekedar kenakalan yang dapat ditolerir, namun sudah mengarah pada tindakan kriminal. Salah satu tindak kriminal yang banyak terjadi di Indonesia adalah pencurian dengan kekerasan, yaitu tindakan mengambil barang kepunyaan orang lain dengan disertai dengan ancaman kekerasan. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang meliputi asas-asas, kaidah peraturan perundangan, serta berkaitan dengan putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim yang berbeda antara hakim satu dengan yang lainnya memungkinkan terjadinya disparitas putusan pidana. Pertimbangan tersebut disebabkan karena beberapa hal diantaranya faktor latar belakang anak melakukan tindak pidana tersebut serta faktor pendidikan (termasuk ke dalam faktor historis dari Terdakwa Anak), jumlah kerugian, sebelumnya pernah dipidana atau merupakan pengulangan tindak pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

I. Pendahuluan

Anak merupakan generasi muda yang akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang. Untuk mewujudkan hal tersebut, keluarga memiliki peran yang sangat penting dan berfungsi sebagai institusi pendidikan pertama bagi anak. Karena dalam keluarga seseorang akan diajarkan bagaimana membedakan antara baik dan buruknya suatu tindakan. Keluarga akan mengenalkan nilai dan norma-norma sosial yang ada dimasyarakat, serta mengajarkan anak arti pentingnya konsekuensi yang diterima apabila melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Dengan kata lain keluarga dan pengawasan orang tua sangat diperlukan dalam membentuk karakter anak.

Seiring berjalannya waktu anak akan memasuki usia dimana mereka biasanya akan berteman dengan siapa saja yang ia temui dilingkungan tersebut. Perlu kita ketahui bahwa lingkungan sosial atau pertemanan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya karakter seseorang. Dimana faktor lingkungan maupun pertemanan ini nantinya akan mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Apabila seseorang hidup dilingkungan dan pertemanan yang baik maka orang tersebut akan menjadi orang yang baik, karena terbiasa bergaul dengan orang-orang yang memberikan pengaruh positif. Sedangkan lingkungan dan pertemanan yang buruk seiring berjalannya waktu akan mempengaruhi seseorang melakukan tindakan yang buruk, sekalipun awalnya anak tersebut merupakan anak yang baik.

Salah satu akibat dari salahnya anak dalam memilih lingkup pertemanan dapat menyebabkan terjadinya kenakalan anak. Perkembangan zaman yang semakin modern menyebabkan kenakalan remaja mengalami peningkatan. Bukan hanya kenakalan remaja biasa yang dapat ditolerir namun kenakalan

remaja sudah mengarah pada tindakan kriminalitas. Kenakalan remaja berupa tindakan kriminalitas inilah yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian atau bahkan mengancam keselamatan jiwa. Tentunya anak sebagai pelaku akan mendapatkan sanksi yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Hal tersebut disesuaikan dengan pertanggungjawaban pidana anak yang diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan oleh anak, keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial anak menjadi perhatian.¹

Salah satu fenomena kenakalan anak yang marak terjadi di berbagai tempat di Indonesia adalah begal, pencopetan atau pencurian. Pemberian istilah pada kejahatan ini merujuk pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dimana pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memudahkan ia mengambil barang milik korban. Adapun contoh kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku seperti yang terjadi di Kabupaten Bantul, yaitu pencurian dengan alasan pemberat dilakukan oleh anak disiang hari dan dilakukan oleh dua orang secara terang-terangan. Dimana dalam melakukan aksinya tersebut anak sebagai pelaku menggunakan alat bantu untuk memudahkan ia dalam melancarkan aksinya. Berdasarkan pertimbangan hakim, anak pelaku tindak pidana tersebut dijatuhi sanksi berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Dalam setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan tentunya akan memberikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang berisi rekomendasi berkaitan dengan sanksi yang harus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak. Adapun Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan ini wajib dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, apabila hal ini tidak dipenuhi maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum sangat dijamin oleh negara. Maka dari itu anak pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara ditempatkan di penjara khusus anak agar psikis anak tersebut tidak terpengaruh oleh orang dewasa. Penempatan berbeda ini bertujuan agar pada saat bebas nantinya anak pelaku tindak pidana menjadi orang yang lebih baik dan tidak memiliki kepribadian yang lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Maka dari itu Hakim dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana.²

Berdasarkan permasalahan diatas, tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma meliputi asas-asas, kaidah peraturan perundangan, serta berkaitan dengan putusan pengadilan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara. Adapun narasumber dalam penelitian ini antara lain Hakim Khusus Anak pada Pengadilan Negeri Wates dan Hakim Khusus Anak pada Pengadilan Negeri Bantul. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana peneliti menganalisis dan memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukannya.

¹ Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. h.83

² Kristi, Rara. (2014). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)*. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. h.2

III. Hasil dan Pembahasan

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana di Indonesia terdiri dari berbagai macam salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam tindak pidana tersebut ada berbagai modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Modus operandi tersebut dapat diketahui saat pemeriksaan di kepolisian maupun di pengadilan. Di pengadilan, majelis hakim akan memeriksa alat bukti dan saksi sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim memerlukan pertimbangan untuk mengetahui hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan hakim dalam setiap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan sering ditemui perbedaan atau yang lebih dikenal dengan istilah disparitas.

Disparitas sering diartikan dengan istilah perbedaan pidana. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi persoalan dalam hukum pidana. Karena pada dasarnya hakim dalam memutus suatu perkara pasti akan mengalami yang namanya disparitas. Hal tersebut memang sudah menjadi konsekuensi atau akibat mutlak dari kebebasan hakim. Artinya dalam kasus yang sama, orang yang melakukan tindak pidana adalah orang yang berbeda dan dengan kondisi atau keadaan yang berbeda-beda pula.³

Faktor penyebab terjadinya disparitas adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal
Merupakan faktor yang berasal dari kepribadian yang berkaitan dengan kualitas moral seorang hakim.
2. Faktor Eksternal
Merupakan faktor yang berasal dari luar diri hakim yang berpengaruh terhadap putusan. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi beberapa hal diantaranya:
 - a. Faktor Hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri, yaitu berkaitan dengan ketentuan batasan hukuman minimal dan maksimal. Dengan adanya jarak antara batasan hukuman maksimal dan minimal inilah yang seringkali membuat putusan antara hakim yang satu dengan yang lain tidak sama.
 - b. Faktor keadaan pada diri pelaku atau terdakwa, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan pelaku atau terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Dapat berasal dari diri sendiri maupun akibat terpengaruh lingkungan dan pergaulan.

Penggolongan kategori disparitas pidana yaitu meliputi:⁴

1. Disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang sama.
2. Disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Contohnya dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Jkt.Brt dan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl yang sama-sama merupakan kasus tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan.

1. Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Brt

- a. Identitas
 - Nama lengkap : Anak Berhadapan Hukum
 - Tempat Lahir : Jakarta
 - Umur/ Tgl Lahir : 15 tahun / 06 Januari 2002
 - Jenis kelamin : Laki-laki
 - Kebangsaan : Indonesia
 - Tempat tinggal : -

³ Nugroho, Wahyu. (2012). Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, *Jurnal Yudisial*, 5(3). h. 263

⁴ Harkrisnowo, Harkristuti. (2003), *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : KHN. h. 28

Agama : Islam
Pekerjaan : pelajar

b. Kronologi kasus

Hari Rabu tanggal 10 Februari 2018 sekitar Pukul 19.00 WIB Anak Berhadapan dengan Hukum dan saudara Elang (DPO) berboncengan melintas di Jalan Bandengan Utara, Kelurahan Pekojan Tambora, Jakarta Barat. Saat melintas di jalan tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum dan saudara Elang (DPO) melihat korban (Saksi Eko Dwi Saptono) sedang berdiri dipinggir jalan sambil memegang hp ditangan kanannya. Melihat kesempatan tersebut saudara Elang (DPO) memberikan kode kepada Anak Berhadapan dengan Hukum untuk merebut HP tersebut. Anak Berhadapan dengan Hukum dibonceng oleh saudara Elang (DPO) menghampiri korban dari arah samping kanan, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum langsung merebut HP milik korban (saksi Eko Dwi Saptono). Korban yang mengetahui HPnya diambil reflek menarik baju hingga Anak Berhadapan dengan Hukum terjatuh. Melihat Anak Berhadapan dengan Hukum terjatuh, saudara Elang (DPO) langsung tancap gas dan melarikan diri menggunakan sepeda motor.

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), dan (2) ke-2 KUHP.

d. Fakta-Fakta Hukum

Adapun fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum bersama temannya saudara Elang (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai orang yang dibonceng melintas di Jalan Bandengan Utara, Kelurahan Pekojan Tambora, Jakarta Barat pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 19.00;
- 2) Sesampainya di Jalan Bandeng Utara, Kelurahan Pekojan Tambora Anak Berhadapan dengan Hukum dan saudara Elang (DPO) melihat korban (Saksi Eko Dwi Saptono) sedang memegang HP ditangan kanan dan berdiri dipinggir jalan. Anak Berhadapan dengan Hukum mendapat kode dari saudara Elang (DPO) untuk menarik HP tersebut;
- 3) Saudara Elang (DPO) dengan sepeda motor berjalan menghampiri korban dari arah samping kanan, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum langsung merebut HP tersebut;
- 4) Korban yang mengetahui HPnya direbut oleh Anak Berhadapan dengan Hukum reflex menarik baju hingga Anak Berhadapan dengan Hukum terjatuh;
- 5) Saudara Elang (DPO) melihat Anak Berhadapan dengan Hukum terjatuh langsung tancap gas dan melarikan diri menggunakan sepeda motor.

e. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (1), dan (2) ke-2
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum karena itu dengan pidana penjara di LPKA Salemba selama 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
- 3) Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung Gren Prime warna putih dikembalikan kepada saksi korban Eko Dwi Saptono
- 4) Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

f. Amar Putusan

- 1) Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

- 2) Memerintahkan Anak Berhadapan dengan Hukum dikembalikan kepada orang tua dengan ketentuan selama maksimal 6 (enam) bulan dijatuhkan pidana terhadap ABH berkewajiban melapor secara periodik serta dalam pengawasan dan pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat;
- 3) Memerintahkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum dikeluarkan dari tahanan;
- 4) Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Gren Prime warna putih dikembalikan kepada saksi korban Eko Dwi Saptono;
- 5) Menetapkan supaya Anak Berhadapan dengan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (Seribu rupiah).

2. Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl

a. Identitas

Nama Lengkap : Anak Berhadapan dengan Hukum
Tempat Lahir : Sleman
Umur/Tgl Lahir : 17 tahun 11 bulan / 04 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : -
Agama : -
Pekerjaan : Pengangguran

b. Kronologi kasus

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekiranya pukul 16.00 bertempat di kompleks perkantoran BLPP Wonocatur Banguntapan Bantul saksi bernama Muhammad Yogi Saputro bersama bersama kedua temannya yang bernama Muhammad Abdul Qowiy dan Alfian Dimas Edo Saputro datang dengan maksud untuk berfoto-foto, selang beberapa menit kemudian datang 2 orang berboncengan menggunakan sepeda motor KLX warna hijau berhenti dan menghampiri saksi bertiga dan pembonceng turun dari sepeda motor dan bertanya kepada saksi "Kowe cah endi?" (kamu orang mana) kemudian dijawab oleh saksi bahwa dirinya adalah orang Kotagede. Kemudian pembonceng tersebut mengambil handphone milik saksi yang diletakkan diatas jalan aspal. Kemudian saksi berusaha merebut handphone itu kembali, namun pembonceng menyemprotkan pilok ke wajah saksi lalu mengambil kamera yang dipasang ditongsis yang digunakan untuk berfoto-foto tadi. Setelah kamera dipegang oleh pembonceng, saksi berusaha untuk mempertahankan kamera tersebut namun dengan cepat pembonceng berhasil melepas kamera tersebut dari tongsis sambil berkata "Kamerane tak pek yo" (kameranya saya minta ya) dengan kata-kata keras. Setelah kamera dibawa oleh para pelaku kemudian saksi bertanya kepada seorang yang ada didekat lokasi yang mana orang tersebut bernama Agus. Sebelum kejadian pencurian ini Agus sempat bersalaman dengan pelaku. Kemudian saksi bercerita bahwa pelaku tersebut telah merampas kamera miliknya. Kemudian saksi tersebut melaporkan kejadian yang baru saja menimpanya dengan ditemani oleh Agus.

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

PRIMAIR :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP

SUBSIDAIR :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

d. Fakta-Fakta Hukum

Adapun fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekira pukul 16.00 bertempat di kompleks perkantoran BLPP Wonocatur Banguntapan Bantul, Anak Berhadapan dengan Hukum bersama saksi Ervi Rizky Septiawan (dalam berkas perkara lain) telah

mengambil kamera Go Pro Merk XIAOMI warna hijau milik saksi Muhammad Yogi Saputro;

- 2) Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat Anak bersama dengan saksi Ervi Rizky Septiawan (dalam berkas perkara lain) berboncengan mengendarai sepeda motor Kawazaki KLX warna hijau nopol: AB 4557 OQ dengan posisi terdakwa dibelakang. Sesampainya dipertokoan Wonocatur Anak pelaku melihat saksi Muhammad Yogi Saputro bersama dengan teman-temannya sedang berfoto-foto menggunakan kamera dengan tongsis;
- 3) Bahwa selanjutnya Anak turun dari sepeda motor dan mendekati saksi Muhammad Yogi Saputro kemudian langsung mengambil HP milik saksi Muhammad Yogi Saputro yang ditaruh di jalan diatas aspal namun berhasil direbut kembali oleh saksi. Selanjutnya Anak pelaku menyemprotkan cat PiloX ke muka saksi Muhammad Yogi Saputro kemudian langsung mengambil dengan paksa sebuah kamera Go Pro Merk XIAOMI warna hijau yang terpasang di tongsis. Pada saat itu saksi Muhamad Yogi Saputro tetap mempertahankan tongsisnya supaya kamera tidak bisa direbut oleh Anak namun Anak Pelaku lebih kuat memegang tongsis dan kameranya sehingga Anak Pelaku berhasil mengambil kamera tersebut yang sedang terpasang di tongsisnya dengan cara melepaskan dari tongsisnya;
- 4) Bahwa selanjutnya setelah Anak Pelaku berhasil mengambil kamera tanpa seizin pemiliknya Anak Pelaku lari kearah saksi Ervi Rizky Septiawan (dalam berkas perkara lain) yang memang sudah menunggu diatas sepeda motor dengan kondisi mesin masih hidup dan memang sudah dipersiapkan untuk mempermudah anak pelaku dan saksi akan melarikan diri. Setelah itu Anak Pelaku pergi berboncengan bersama dengan saksi Ervi Rizky Septiawan (dalam berkas perkara lain) menggunakan sepeda motor dengan membawa kamera yang berhasil dirampasnya dari saksi Muhammad Yogi Saputro;
- 5) Bahwa selanjutnya kamera tersebut dibawa ke rumah Anak Pelaku Terlebih dahulu kemudian kamera dibawa saksi Ervi Rizky Septiawan (dalam berkas perkara lain) pulang kemudian kamera diambil oleh polisi;
- 6) Bahwa rencananya kamera tersebut akan dimiliki berdua antara saksi Ervi Rizky Septiawan (dalam berkas perkara lain) dan Anak Pelaku yang nantinya akan dipakai secara bergantian;
- 7) Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Muhammad Yogi Saputro mengalami kerugian materiil kurang lebih sekira Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

e. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan Kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP;
- 2) Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Anak selama 8 (delapan) bulan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) kamera Go Pro Merk XIAMOI warna hijau;
 - b) 1 (satu) unit SPM Kawasaki KLX Warna Hijau Nopol: AB 4557 OQ th 2015 No Ka: MH4LX150EFJP18765 No Sin: LX1500EPL4255 (Dipergunakan dalam perkara Ervi Rizki Septian)
- 4) Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

f. Amar Putusan

- 1) Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3) Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kamera Go Pro Merk XIAOMI warna hijau;
 - 1 (satu) unit SPM Kawasaki KLX Warna Hijau Nopol: AB 4557 OQ th 2015 No Ka: MH4LX150EFJP18765 No Sin: LX1500EPL4255;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Ervi Rizki Septian;

- 4) Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku, keadilan bagi korban dan juga ketertiban dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan saat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Termasuk didalamnya terdapat laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa latar belakang anak dan keluarganya serta hal yang melatar belakangi anak melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Khusus Anak, yaitu Yudith Irawan dari Pengadilan Negeri Wates dan Agus Supriyono dari Pengadilan Negeri Bantul dapat di simpulkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang meliputi:

1. Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana
Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak tentunya harus mempertimbangkan hal-hal tertentu. Dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl diketahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah untuk mendapatkan barang yang bisa dijual dan hasilnya akan dibagi bersama. Namun pada akhirnya setelah terdakwa Anak berhasil mendapatkan barang yaitu Kamera Go Pro Merk Xiaomi, barang tersebut rencananya akan dimiliki bersama dan dipakai bergantian dengan temannya yaitu saudara Ervi Rizky Septiawan, yang saat itu juga turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sedangkan dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Brt diketahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena diajak oleh teman terdakwa, yaitu saudara Elang. Saudara Elang ini juga yang memberikan instruksi kepada terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut.
2. Pendidikan
Dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl terdakwa merupakan anak yang putus sekolah dan berstatus sebagai pengangguran. Sedangkan dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Brt Terdakwa berstatus sebagai pelajar.
3. Jumlah kerugian
Jumlah kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sedangkan dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Brt kerugian yang diakibatkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Sebelumnya pernah melakukan tindak pidana atau pengulangan tindak pidana
Terdakwa dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl diketahui juga sedang diproses hukum di Polresta Yogyakarta atas penyalahgunaan narkoba. Sedangkan dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Brt Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana.

5. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan

Dalam Putusan Nomor 1/Pid/Sus-Anak/2016/PN.Btl Balai Pemasyarakatan memberikan rekomendasi kepada hakim bahwa terdakwa dijatuhi sanksi berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Sedangkan dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Brt Balai Pemasyarakatan memberikan rekomendasi bahwa terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana pengawasan selama 6 (enam) bulan.

6. Fakta-fakta di persidangan.

Fakta-fakta dipersidangan merupakan hal pokok yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi apa yang tepat diberikan kepada anak pelaku tindak pidana. Dimana dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl diketahui bahwa Terdakwa sejak awal sudah berencana melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut bersama temannya (saudara Ervi Rizky Septiawan). Dimana mereka telah menentukan peran masing-masing, Terdakwa bertugas membonceng sepeda motor dan mengambil kamera sedangkan temannya (saudara Ervi Rizky Septiawan) bertugas untuk mengendarai sepeda motor untuk mempermudah melarikan diri. Saat hendak merampas barang yang sudah menjadi incaran, Terdakwa sempat menyemprotkan PiloX ke wajah saksi korban. Fakta lain yang dijadikan hakim sebagai dasar pertimbangan adalah Terdakwa juga sedang menjalani proses hukum di Polresta Yogyakarta karena terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sedangkan dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Brt diketahui bahwa Terdakwa memang sejak awal sudah berencana melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya (saudara Elang). Namun dalam pembagian tugasnya Terdakwa hanya mengikuti instruksi dari saudara Elang untuk menarik HP yang sedang dibawa oleh saksi korban ditangan sebelah kanan.

Berdasarkan analisis faktor-faktor yang telah penulis uraikan diatas, diketahui bahwa perbedaan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau yang lebih dikenal dengan istilah disparitas merupakan hal yang wajar. Hal ini dikarenakan disparitas merupakan wujud mutlak dari bentuk kemandirian hakim. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan yang didasarkan pertimbangan pada hal yang memberatkan seperti menyemprotkan pilox ke wajah saksi korban serta terdakwa yang sedang menjalani proses hukum atas penyalahgunaan narkoba. Pemberian sanksi berupa pidana penjara ini bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Brt menjatuhkan sanksi berupa pidana pengawasan selama 6 (enam) bulan terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sanksi yang diberikan kepada terdakwa ini dirasa lebih tepat karena tidak merampas kemerdekaan anak. Selain itu pemberian sanksi berupa pidana pengawasan dirasa akan lebih efisien dalam mendidik karakter anak. Hakim dalam memberikan hukuman berupa pidana pengawasan terhadap anak memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah:

1. Diharapkan dengan adanya pemberian sanksi berupa pidana pengawasan akan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki dirinya dimasyarakat, sepanjang kesejahteraan anak dalam hal ini dipertimbangkan sebagai hal yang lebih utama daripada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya anak dilepas di masyarakat. Dalam rangka pemberian kesempatan ini, persyaratan yang paling umum adalah dengan memperhatikan kesehatan mental bagi anak itu sendiri.
2. Memungkinkan anak melanjutkan aktifitas atau kebiasaannya sehari-hari selama tidak menyimpang atau masih sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.
3. Dengan adanya pemberian sanksi berupa pidana pengawasan diharapkan kedepannya akan mencegah terjadinya stigma negatif yang diakibatkan oleh sanksi berupa pidana perampasan kemerdekaan.

Pemberian sanksi berupa pidana pengawasan terhadap anak ini telah sesuai dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

IV. Simpulan

Pertimbangan hakim dalam disparitas putusan pidana terhadap anak dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebabkan karena beberapa hal diantaranya adalah latar belakang pelaku melakukan tindak pidana, faktor pendidikan, jumlah kerugian, terdakwa Anak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya atau pengulangan tindak pidana, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, surat rekomendasi dari Balai Pemasarakatan, serta fakta-fakta dipersidangan yang mana pada setiap kasus akan berbeda-beda. Terhadap disparitas yang terjadi antara putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Br, diketahui bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Sedangkan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana pengawasan selama 6 (enam) bulan terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Daftar Pustaka.

Buku

Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. h.83

Harkrisnowo, H. (2003). *Rekonstruksi Konsep Pidana di Indonesia*. Jakarta : KHN

Jurnal

Kristi, R. (2014). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

Nugroho, W. (2012). Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, *Jurnal Yudisial*, 5(3). h. 263

Regulasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang “Hukum Acara Pidana (KUHP)”.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang “Sistem Peradilan Pidana Anak”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)